

PRINSIP HUKUM PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DI INDONESIA

Pung Karnantohadi



DAFTAR ISI

PROLOG	V
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Kerangka Konseptual	27
1. Konsep Negara Hukum Pancasila	27
2. Konsep Pelayanan Perizinan	33
3. Konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	39
4. Konsep Pelayanan Publik	46
5. Konsep Pertanggungjawaban	50
6. Konsep Perlindungan Hukum	54
B. Metode Penelitian	56
1. Tipe Penelitian	56
2. Pendekatan	57
3. Sumber Bahan Hukum	58
4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	60
C. Sistematika Penulisan Penelitian	63
BAB 2 FILOSOFI PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) SEBAGAI INSTRUMEN YURIDIS	65
A. Izin sebagai Instrumen Pengendalian dan Pencegahan	65
B. Pelayanan Perizinan sebagai Pelayanan Publik	83
C. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Sebagai Bentuk Integrasi Kewenangan	98

D. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Sebagai Integrasi Prosedur	111
BAB 3 FIGUR HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)	121
A. Kewenangan Pembentukan Peraturan dalam Pelayanan Perizinan	121
B. Kerja Sama dan Koordinasi Kelembagaan dalam Pelayanan Perizinan	127
C. Bentuk Aturan dalam Penyelenggaraan PTSP	129
1. Kediri	132
2. Banyuwangi	137
3. Jakarta	141
4. Aceh Besar	143
5. Jawa Timur	148
BAB 4 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN IZIN KEPADA MASYARAKAT	153
A. Definisi, Jenis, dan Karakter Perlindungan Hukum bagi Masyarakat di Bidang Perizinan	153
1. Perlindungan Hukum dalam Hukum Privat	157
2. Perlindungan Hukum dalam Hukum Publik	160
B. Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat Pejabat Pemberi Izin	176
C. Kepastian Hukum sebagai Perlindungan Hukum bagi Pejabat Pemberi Izin dan Masyarakat yang Terkait dalam Pelayanan Perizinan	189
BAB 5 PENUTUP	193
A. Kesimpulan	193
B. Saran	194
DAFTAR BACAAN	197
EPILOG	211
INDEKS	219
TENTANG PENULIS	221

